

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang juga mengatur norma-norma pemerintahan desa, merupakan bagian penting dari cetak biru demokratisasi dan reformasi pemerintahan. Peluang demokratisasi di tingkat desa dapat diwujudkan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan, berkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir sebagai mitra pemerintah desa yang setara dan kolaboratif. BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa. Orang yang berwenang dalam lingkup lokal.

Kerja sama yang baik dalam proses pembangunan desa memerlukan koordinasi yang lebih baik antara BPD dan kepala daerah. Oleh karena itu, BPD berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan kepala desa dengan masyarakat. Merupakan badan musyawarah yang anggotanya dipilih secara demokratis dari dalam desa. Diharapkan dengan adanya BPD maka tujuan masyarakat akan terwakili dalam pembangunan fisik desa dan kebijakan kepala desa akan diikuti dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Dalam hal ini kepala desa berperan sebagai pemerintah desa, sedangkan tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi pembangunan fisik desa.

BPD bertugas menampung dan menyalurkan tujuan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD terutama bertanggung jawab atas tiga hal: bekerja

sama dengan kepala desa untuk meninjau dan menyetujui usulan peraturan desa; memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengarahkan tujuan-tujuannya; dan memantau kinerja kepala suku.

Agar pemerintahan desa dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung dan mengarahkan tujuan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sangat penting. agar pembangunan desa terfokus pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karena BPD merupakan bagian dari masyarakat, maka BPD mempunyai peranan penting dalam melaksanakan proyek pembangunan yang mendukung tujuan masyarakat. Sesuai RPJM Desa dan RKP Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Pertumbuhan desa dipandu oleh hasil diskusinya. Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kembali hal tersebut, yang berbunyi: “Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa”.

Oleh karena itu, BPD mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, dan pembangunan desa. Demi kesejahteraan warga desa, pemerintah daerah

harus melakukan hal tersebut maka ambisi masyarakat harus diperhatikan dan diarahkan kepada pemerintah desa yang merupakan pemerintahan tingkat bawah. Oleh karena itu, kedudukan BPD sebagai penyampai tujuan masyarakat menjadi sangat penting karena dipilih oleh masyarakat dengan menggunakan model konsensus demokratis yang mencerminkan aspek kehidupan desa.

Sebagai representasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kemampuan penuh dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa serta memfasilitasi dan mengarahkan aspirasi masyarakat dalam rangka membangun budaya demokrasi. Diakui bahwa Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) merupakan forum politik dimana masyarakat lokal dapat menyuarakan pendapatnya. BPD dapat mendorong dan meningkatkan tujuan masyarakat dengan menyediakan kotak surat untuk masukan atau kritik masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mengemukakan permasalahan dan membicarakannya dengan pihak desa. Guna menampung dan menggali aspirasi masyarakat, Wakil Ketua BPD Desa Mata Air menyatakan, sejumlah kegiatan dilakukan oleh mereka. Antara lain: Dalam satu periode kepengurusan BPD, pada awal periode akan diadakan musyawarah yang disebut dengan Musyawarah Desa (MUSDUS) untuk mengetahui seluruh hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui masing-masing dusun; masing-masing akan dituangkan dalam RPJM (Rencana Pemerintahan Jangka Menengah) yang berlaku untuk satu

periode kepengurusan Perbekel (6 tahun). Selanjutnya, RKPP (Rencana Kerja Tahunan Pemerintah) akan memuat Musyawarah Desa Tahunan (MUSDES).

Keberadaan Badan Perwakilan Desa adalah merupakan perwujudan dari keinginan untuk melakukan demokrasi pada tingkat desa. Pelaksanaan demokrasi ini diwujudkan dengan pemberian tugas pada BPD untuk menghidupkan atau melakukan mekanisme kontrol terhadap Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya. Kontrol dari BPD ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa saja, tapi juga kepada penyelenggaraan pembangunan desa.

Seperti yang kita ketahui, pembangunan desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Badan Perwakilan Desa harus bisa menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan pembangunan tersebut. Kemudian menuangkan aspirasi masyarakat tadi dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat BPD, dan BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dan yang lebih penting lagi adalah harus adanya kontrol dari BPD terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Kontrol ini tentu saja tidak boleh lepas dari koridor kepentingan masyarakat.

Keberadaan BPD desa mata air dianggap mempunyai peranan yang sangat penting untuk masyarakat desanya. Ini dikarenakan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh BPD desa mata air. Kesuksesan BPD didesa mata air ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan masyarakat

karena beberapa kasus yang telah dipecahkan oleh BPD merupakan hasil dari keinginan dan laporan masyarakat dan kemudian ditindak lanjuti secara aktif untuk dicarikan solusinya. Dari pengertian Badan Perwakilan Desa yang telah dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang mengayomi masyarakat, mengawasi dan memfasilitasi terwujudnya cita-cita masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Badan Perwakilan Desa (BPD) Mata Air memperhatikan dan menyalurkan ambisi masyarakat. BPD Desa Mata Air selalu mendukung setiap rekomendasi dan usulan masyarakat yang mendesak. Banyak usulan yang disampaikan masyarakat melalui Ketua Badan Perwakilan Desa yang sangat memerlukan perhatiannya untuk dicarikan solusinya. Adapun masalah yang terjadi di Desa Mata Air adalah:

Tabel 1. 1 Aspirasi Masyarakat pada perencanaan pembangunan di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

No.	Aspirasi masyarakat	Aspirasi yang masuk dalam perencanaan
1.	Tembok kering penahan jalan	Jalan usaha tani.
2.	Irigasi	Penggusuran lapangan bola kaki
3.	Air bersih	Tanggul penahan air laut
4.	Tanggul penahan air laut	
5.	Lapangan bola kaki	
6.	Jalan usaha tani	
7.	Jalan menuju pantai sulamanda	
8.	Jalan setapak	

Sumber: *Bpd Desa Mata Air 2023*

Dengan keberadaan BPD beserta tugas dan peranannya di Desa seharusnya dapat memberikan solusi dan jalan keluar untuk menyikapi aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai Pembangunan yang ada di Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, aspirasi-aspirasi tersebut hanya berhenti di BPD, hal ini semakin ketidakjelasan peran dan fungsi BPD selaku mitra masyarakat sebagai penampung aspirasi-aspirasi, mengayomi dan melakukan pengawasan dalam jalannya pemerintahan di Desa. Ada begitu banyak masalah yang ada di Desa Mata Air, masih ada satu kasus yang luput dari watching (pengawasan) BPD Mata Air yaitu penggunaan dana pembangunan yang bersumber dari dana swadaya masyarakat. Kasus ini cukup mengemuka di desa Mata Air karena Kepala Desa menuai reaksi keras dari warga atas kinerjanya dalam mengelola dana ini yang dinilai warga tidak transparan dan akuntabel. Salah satu persoalan yang

mengemuka berkenaan dengan pembangunan dan arah pengalokasian dana yang dihimpun dari hasil swadaya masyarakat setempat. Dana swadaya ini dihimpun dan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan desa yang merupakan salah satu jenis sumber-sumber pendapatan keuangan desa.

Tujuan dana swadaya tersebut dihimpun adalah menjadi sumber atau pundi-pundi pendapatan tambahan baru untuk penyelenggaraan program pembangunan desa, Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan pengalokasian keuangan dalam pelaksanaan pendapatan pembangunan desa maupun untuk anggaran rutin desa Mata Air, mengindikasikan sebagai sumber krisis dan potensi terhadap praktek penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dan praktek korupsi, yang saat ini mendapat reaksi dari masyarakat desa Mata Air dalam bentuk mark up maupun mark down anggaran. Indikator utamanya adalah tidak kunjung terealisasinya program-program pembangunan yang telah menjadi usulan inisiatif masyarakat., Saluran irigasi pertanian dan saluran air bersih atau PDAM ke kampung-kampung di desa Mata air yang merupakan kebutuhan dasar yang urgen bagi masyarakat setempat.

Posisi sikap BPD terhadap Kepala Desa dalam kasus ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Jangan berlindung dibalik kata “mitra sejajar”, pada saat BPD tidak mampu melakukan menampung dan menyalurkan aspirasi secara optimal. Maka, bentuk “kemitraaan kritis” BPD dengan Kepala Desa yang dalam kasus ini menjadi harapan masyarakat desa Mata Air. Karena jika tidak dalam bingkai kemitraan

kritis tersebut, maka potensi terjadinya praktek kolusi antara BPD dengan Kepala Desa sangat tinggi. Sumber keuangan desa yang diperoleh dari keuangan swadaya masyarakat, dan bagaimana mekanisme pemungutan dilakukan oleh Kepala Desa, seyogyanya menjadi concern utama pengawasan yang dilakukan BPD sebagai bagian dari fungsi controlling lembaga ini dalam mendinamisasi jalannya Pemerintahan Desa.

Hal ini yang menjadi tuntutan masyarakat karena ketidakjelasan dan ketidakpastian pengalokasian dana tersebut. Seharusnya masalah ini merupakan PR bagi BPD yang sesuai tugas, wewenang, hak dan fungsinya selaku Badan Perwakilan Desa dan sekaligus Badan legislatif di jalannya roda Pemerintahan Desa. Pengalokasian dana dari swadaya masyarakat setempat seharusnya dikelola secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan terhadap publik, sehingga dapat menepis semua keraguan dan dapat memulihkan kembali krisis kepercayaan yang ada pada masyarakat kepada BPD dan Kepala Desa setempat.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, warga Desa Mata Air perlu mendapat perhatian karena mereka merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Badan Perwakilan Desa (BPD) selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di Desa Mata Air.

Agar Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat secara efektif mengawasi atau mengatur masyarakat dan mengatasi permasalahan ini, maka BPD harus mampu menerima dan menyalurkan ambisi komunal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta adanya dorongan dari penulis untuk ikut serta memikirkan masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah merupakan hambatan atau kendala yang perlu ditanggulangi dan dicari jalan keluarnya. Dengan demikian, berdasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang harus memiliki tujuan agar dapat dicapai. Demikian pula seorang peneliti selalu mempunyai tujuan dalam penelitiannya. Tujuan ini dapat menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa harapan dan kenyataan sejalan. Permasalahan status quo berikut ini ingin diatasi melalui penelitian ini:

1. Untuk mendiskripsikan Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol bagi pembangunan di Desa Mata Air.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan untuk penelitian di masa depan mengenai bagaimana Badan Perwakilan Desa (BPD) mendukung dan mengarahkan ambisi masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk kajian teoritis lebih lanjut, khususnya mengenai fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat desa. Manfaat dalam Praktek